



PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jeddah, xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Bari Alkatiri, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Arva Lt.3 Jalan RP Soeroso Nomor 40 BC Gondangdia, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Riyadh, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Halaman 1 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang saat ini kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

- Penggugat dilarang untuk memiliki akses dengan dunia luar;
- Penggugat dilarang untuk berkomunikasi bahkan dengan keluarganya sendiri baik itu orang tua maupun saudara-saudaranya;
- Penggugat tidak diberi nafkah baik secara lahir maupun batin oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun.

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai

Halaman 2 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat.

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan tanggung jawab, perhatian serta kasih sayang kepada kelima anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dan tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur tanggal 16 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 7 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3.
4. Fotokopi Bukti Laporan Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.

Halaman 4 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 27 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7.

B. Saksi:

1. Saksi I (tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir lima orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juni tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat.

Halaman 5 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (teman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir lima orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tiga tahun lalu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa lima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, upaya damai dan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk membuktikan identitas Penggugat serta adanya hubungan hukum sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 14 April 2012 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa identitas Penggugat sama dengan identitas Penggugat pada bukti sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini gugatan cerai dan hak asuh anak.

Tentang Cerai Gugat.

Menimbang, bahwa gugatan cerai sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 dengan sebab sebagaimana tersebut di atas. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian. Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan alasan cerainya antara lain pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta kejadian yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juni 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama.
- Selama pisah tersebut, Penggugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Juni 2021 kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Penggugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Tergugat, menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta-fakta tersebut merupakan rangkaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sampai sekarang, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi tersebut selain didasarkan atas fakta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, serta Tergugat tidak pernah datang di muka sidang yang menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, sehingga tidak ada tanda membaiknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena upaya damai sudah tidak berhasil karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sudah ada bukti antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya, ditemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan

Halaman 9 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi secara terus menerus yang telah mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah sesuai dengan ketantuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 10 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan verstek. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat.

Tentang Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa gugatan pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas lima orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan tentang hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini selain saksi-saksi tersebut di atas adalah P.3, sampai dengan bukti P.7 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut.

Halaman 11 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa anak perempuan bernama xxx atau sekarang berumur 10 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa anak perempuan bernama xxx atau sekarang berumur 6 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa anak perempuan bernama Sxxx atau sekarang berumur 4 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa anak laki-laki bernama xxx atau sekarang berumur 3 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut terbukti bahwa anak perempuan bernama xxx atau sekarang berumur 1 tahun 8 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta lima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang belum berumur 12 tahun, belum *mumayyiz*, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Substansi ketentuan normatif tersebut karena ibu dianggap terbaik mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* sepanjang ibu dari anak itu tidak terbukti berperilaku buruk atau dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Karena tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang belum berumur 12 tahun, belum *mumayyiz* dan Penggugat sebagai ibu dari anak itu tidak terbukti dalam keadaan demikian, serta berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat terbukti tiga orang anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat dinilai memenuhi syarat untuk disertai tanggung jawab sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang belum *mumayyiz* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai

Halaman 12 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) pada petitum angka 3 dapat dikabulkan dan Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) atas lima orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Rawya Haithem Bamahriz binti Haithem Abdulla Salim Bamahriz (lahir tanggal 9 Mei 2013), Rania Haithem Bamahriz binti Haithem Abdulla Salim Bamahriz (lahir tanggal 20 Juni 2017), Samaha Haithem Bamahriz binti Haithem Abdulla Salim Bamahriz (lahir tanggal 19 Mei 2019), Nabil Haithem Bamahriz bin Haithem Abdulla Salim Bamahriz (lahir tanggal 10 September 2020), dan Samara Haithem Bamahriz binti Haithem Abdulla Salim Bamahriz (lahir tanggal 29 Desember 2021).

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, karena hubungan kasih sayang antara ayah dan anak bukan semata hak ayah, tetapi yang terutama adalah hak anak, maka dikabulkan gugatan hak *hadhanah* tersebut berada pada Penggugat sebagai ibunya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

Halaman 13 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tidak memberi akses kepada Tergugat bertemu anak-anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan anak berada di bawah hak asuh Penggugat (Penggugat) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Halaman 14 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Holia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Holia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	14.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT